

**ANALISIS REKAYASA KELAHIRAN MELALUI OPERASI CAESAR
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Katmono¹, Arijulmanan², Fachri Fachrudin³

¹ Alumni Prodi Ahwal As-Syakshiyah STAI Al Hidayah Bogor

^{2,3} Dosen Tetap Prodi Ahwal As-Syakshiyah STAI Al Hidayah Bogor
katmonoabdillah0109@gmail.com

ABSTRACT

Caesarean section is currently carried out in many cities and villages. This thesis explains the indication of caesarean section and the view of Islamic law on the engineering of caesarean section. The preparation of this thesis uses the method of literature study, collects references from books, scientific papers, journals and interviews of experts, to provide information on caesarean section to the community. Caesarean section medical indications occur not because of the patients intentions or desires. While non-medical caesarean section occurs because of the patients wishes. Islam allows caesarean section with medical indications, because it aims to eliminate harm. Caesarean section without medical reasons, the law is forbidden in Islam. Patients should seek information on caesarean section, be trustworthy, and believe that normal childbirth is the best way.

Keywords: study, caesar, Islamic law.

ABSTRAK

Operasi *caesar* saat ini banyak dilakukan baik di kota maupun desa. Makalah ini menjelaskan indikasi operasi *caesar* dan pandangan hukum Islam pada rekayasa operasi *caesar* tersebut. Penyusunan makalah ini menggunakan metode studi pustaka, mengumpulkan referensi dari buku, karya ilmiah, jurnal, dan wawancara pihak ahli, untuk memberikan informasi operasi *caesar* kepada masyarakat. Operasi *caesar* berdasarkan indikasi medis terjadi bukan karena niat atau keinginan pasien. Sedangkan operasi *caesar non* medis terjadi karena keinginan pasien. Islam membolehkan operasi *caesar* dengan indikasi medis, karena bertujuan menghilangkan mudharat. Operasi *caesar* tanpa alasan medis, hukumnya haram dalam Islam. Hendaklah pasien mencari informasi tentang operasi *caesar*, bersikap tawakal, dan meyakini bahwa melahirkan normal adalah jalan yang terbaik.

A. PENDAHULUAN

Saat ini persalinan dengan bedah *caesar* bukan hal yang baru lagi di masyarakat. Sejak awal tindakan operasi atau *C-Section* merupakan pilihan yang harus dijalani karena keadaan gawat darurat

untuk menyelamatkan nyawa ibu maupun janinnya.

Dalam perkembangannya, selain untuk menolong kegawatan persalinan, operasi *caesar* kadang dilakukan untuk alasan yang irasional, misalnya untuk mendapatkan hari kelahiran anak yang terbaik menurut

kepercayaan. Seperti diketahui ada dua persalinan, yaitu persalinan per vagina (lewat vagina), lebih dikenal dengan persalinan normal atau alami dan persalinan dengan operasi *caesar*, yaitu dikeluarkan melalui pembedahan perut.¹

Berbagai pertimbangan mengemukakan akhir-akhir ini mengingat proses operasi *caesar* yang seringkali dilakukan bukan karena alasan medis. Berbagai kritik pula mengemuka karena operasi *caesar* yang disebut-sebut lebih menguntungkan rumah sakit atau karena operasi *caesar* lebih mudah dan lebih singkat waktu prosesnya oleh dokter spesialis kandungan. Kritik lainnya diberikan terhadap mereka yang meminta operasi *caesar* karena tidak ingin mengalami nyeri waktu persalinan normal.²

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait “Analisis Rekayasa Kelahiran Melalui operasi *Caesar* dalam Perspektif Hukum Islam”.

Dalam pembahasan makalah ini ada dua rumusan masalah yang akan disampaikan yaitu:

1. Apa indikasi yang sering muncul yang menjadi sebab dilaksanakannya operasi *caesar*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam pada pelaksanaan operasi *caesar*?

B. PEMBAHASAN

1. Pengertian Operasi *Caesar*

Istilah *Caesar* sendiri berasal dari bahasa Latin *caedere* yang artinya memotong atau menyayat. Tindakan yang dilakukan tersebut bertujuan untuk melahirkan bayi melalui tindakan pembedahan dengan membuka dinding perut dan dinding rahim. Menurut sejarah operasi *caesar*, bayi terpaksa dilahirkan melalui cara ini apabila persalinan alami sudah dianggap tidak efektif.³ Penjelasan yang lain menyebutkan operasi *caesar* (bahasa Inggris: *caesarean section* atau *cesarean section* dalam Inggris-Amerika) disebut juga dengan *c-section* (disingkat dengan CS) adalah proses persalinan dengan melakukan pembedahan di mana irisan dilakukan di perut ibu (*laparotomi*) dan rahim (*histeretomi*) untuk mengeluarkan bayi. Bedah *caesar* umumnya dilakukan ketika proses persalinan normal melalui vagina tidak memungkinkan karena berisiko kepada komplikasi medis lainnya. Sebuah prosedur persalinan dengan pembedahan umumnya

¹ Dini Kasdu. (2003). *Operasi Caesar Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Puspa Swara. hlm. 2.

² Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. hlm. 128.

³ Dini Kasdu. (2003). hlm. 8.

dilakukan oleh tim dokter yang beranggotakan spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis *anastesi* serta bidan.⁴

2. Sejarah Operasi *Caesar*

Operasi *caesar* telah menjadi bagian kebudayaan manusia sejak zaman dahulu, namun dulu operasi *caesar* selalu dipandang sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan sang bayi alih-alih mempertahankan hidup sang ibu. Baru pada abad kesembilan belas, para pekerja medis mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa operasi *caesar* dapat digunakan untuk menyelamatkan, baik ibu maupun bayinya. Semakin lama, operasi *caesar* semakin sering dilakukan dan semakin tinggi tingkat keberhasilannya, walaupun tetap dipandang sebagai suatu upaya terakhir.⁵

Pada 1316, Robert II dari Skotlandia dilahirkan dengan operasi *caesar*, namun ibunya Marjorice Burce, kemudian meninggal. Bukti pertama mengenai ibu yang selamat dari operasi *caesar* adalah di Siegershausen, Swis 5 tahun 1500: Jacob Nufer, seorang pedagang babi, harus membedah istrinya setelah proses kelahiran yang lama. Prosedur bedah *caesar* di waktu

lampau mempunyai angka kematian yang tinggi. Di Britania Raya dan Irlandia, angka kematian akibat operasi caesar pada 1865 adalah 85 %.⁶

3. Regulasi Operasi *Caesar* di Indonesia

Regulasi perundang-undangan RI yang berkaitan dengan praktek bedah *caesar*, di antaranya diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) berbunyi: Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

Appelbaum seperti dikutip Guwandi (1993) menyatakan bahwa *informed consent* bukan hanya formulir persetujuan, melainkan juga suatu proses komunikasi; formulir ini hanya sebagai bukti atau dokumentasi atas apa yang telah disepakati. Pengertian *informed consent* juga disampaikan oleh Komalawati, *informed consent* adalah suatu kesepakatan atau persetujuan pasien atas upaya medis yang

⁴ Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). hlm. 127.

⁵ Dini Kasdu. (2003). hlm. 1.

⁶ Endang Purwoastuti dan Elisabeth Siwi Walyani. (2015). hlm. 127.

akan dilakukan dokter terhadap dirinya, setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya, disertai informasi mengenai segala resiko yang mungkin terjadi.⁷

Isi *informed consent* diatur dalam Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) sekurang-kurangnya informasi yang diberikan oleh dokter mencakup:

- a. *Diagnosis* dan tata cara tindakan medis,
- b. Tujuan tindakan medis yang dilakukan,
- c. Alternatif tindakan lain dan risikonya,
- d. Resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi,
- e. *Prognosis* terhadap tindakan yang dilakukan,
- f. Perkiraan pembiayaan.

Informed consent merupakan persetujuan tindakan medis yang mana digunakan untuk suatu tindakan medis yang berisiko tinggi seperti operasi *caesar*.

⁷ D. Veronika Komalawati. (2002). *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 86.

Operasi *caesar* dikatakan memiliki resiko yang cukup tinggi karena operasi *caesar* merupakan operasi besar yang hanya menjadi pilihan ketika kesehatan ibu dan anak terancam atau pada gawat janin dan gawat ibu.⁸

4. Pandangan Hukum Islam pada Rekayasa Operasi *Caesar*

Menurut Muhammad Shalih Munajjid, yakni perihal tindakan operasi tanpa adanya indikasi medis banyak dari kalangan dokter yang amat mudah memberikan rekomendasi kepada ibu hamil yang hendak melahirkan agar melakukan operasi *caesar* ini. Alasan pembolehan ini antara lain karena tamak terhadap harta, atau si pasien tidak sabar menjalani proses persalinan alami (normal). Demikian juga, beberapa wanita sengaja memilih operasi ini demi menjaga keindahan tubuh mereka atau demi menghindari rasa sakit. Tidak diragukan lagi, sikap ini adalah wujud menyalakan faidah yang banyak.⁹

Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin *Rahimullah* pernah ditanya: “Syaiikh yang mulia, Allah *Subhanahu wa Ta’ala* berfirman dalam Surat Abasa:

((ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ))

⁸ Hanifa Wiknjosastro dkk. (1989). *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, hlm. 14.

⁹ Raehanul Bahraen. (2017). *Fiqih Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i. hlm. 57.

“Kemudian Dia memudahkan jalannya.” (Q.S. ‘Abasa [80]: 20)

Di sini Allah telah menjamin kemudahan proses kelahiran, akan tetapi banyak laki-laki maupun wanita yang bersikap tergesa-gesa yang memutuskan melalui persalinan dengan operasi yang disebut *caesar*. Pertanyaan saya, apakah ini disebabkan lemahnya sifat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wata’ala?

Beliaupun menjawab pertanyaan tersebut: “Menurutku semoga Allah memberkahi anda, cara ini memang banyak digunakan orang pada zaman sekarang. Saat seorang wanita hamil sudah merasa hendak melahirkan, dia segera pergi kerumah sakit, kemudian dilakukanlah tindakan medis berupa operasi *caesar* oleh dokter kandungan.

Aku melihat ini sebagai bujukan dari setan, dan bahwa mudharatnya lebih banyak dari pada manfaat yang didapat. Karena dibalik keengganan seorang wanita merasakan sakit pada saat melahirkan (secara normal), sesungguhnya ada beberapa faidah yang terkandung di dalamnya.¹⁰

Operasi *caesar* termasuk sikap bermewah-mewah yang menjadi sebab kehancuran, sebagaimana firman Allah tentang golongan kiri:

¹⁰ Raehanul Bahraen. (2017). hlm. 58.

((إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ))

”Sesungguhnya mereka sebelum itu (dahulu) hidup bermewah-mewah.” (Q.S. Al-Waqi’ah [56]: 45)¹¹

Dalam kitab tafsir yang ditulis oleh Abdurrahman bin Nashir As-Sa’adi menjelaskan makna ayat di atas:

Kemudian Allah Subhanahu Wata’ala menyebutkan amal perbuatan para penghuni neraka yang telah menghantarkan mereka kepada balasan tersebut dengan berfirman

((إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ))

“Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.” (Q.S. Al-Waqi’ah [56]: 45)

Maksudnya bahwa dunia telah membuat mereka lalai, mereka beramal (hanya untuk mendapat) balasan dunia dan mereka telah bersuka riya serta berhura-hura denganya, sehingga angan-angan (terhadap kesenangan dunia) telah melalaikan mereka dari amal shalih¹²

Dalam *Tafsir Jalalain* karya Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli dan Jalaluddin Al-Suyuthi, menjelaskan maksud dari Surat Al-Waqi’ah Ayat 45, “Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah”,

¹¹ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta. CV. Darussunnah. hlm. 536.

¹² Abdurrahman bin Nashir As-Sa’adi. (2016). *Tafsir Al-Qur’an*. Jakarta. Darul Haq. hlm. 120.

sesungguhnya mereka sebelum itu, yakni sewaktu di dunia hidup bermewah-mewah, yakni selalu mempernikmat diri dan tidak pernah lelah dalam ketaatan.¹³

Dalam *Tafsir Muyassar* maksud dari Surat Al-Waqi'ah Ayat 45, “*Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah*”, sesungguhnya mereka di dunia adalah orang-orang yang menikmati apa-apa yang haram, berpaling dari ajaran yang dibawa para rasul.¹⁴

Berdasarkan fatwa dari Sulaiman bin Wa'il At-Tuwaijiri (anggota Hai'hah At-Tadris Universitas Ummul Qura), berkaitan dengan operasi *caesar* tetapi bukan karena alasan medis, seseorang bertanya: “Saya bekerja di sebuah rumah sakit. Saya mengamati dalam keadaan tertentu sejumlah ibu hamil menginginkan operasi *caesar* pada persalinannya, padahal tidak ada alasan medis yang memaksa untuk dilakukannya operasi itu. Pertanyaan saya, “Apakah memenuhi permintaan ibu-ibu hamil itu bertentangan dengan kode etik dan moral kedokteran ataukah tidak?”

Jawaban Sulaiman bin Wa'il At-Tuwaijiri bahkan kode etik kedokteran dan moral kedokteran itu harus diketahui oleh

penanya. Akan tetapi kami akan menjawab berdasarkan hukum *syari'ah*. Menjalankan operasi *caesar* pada wanita yang tidak memerlukannya itu merupakan bentuk penimpaan *mudharat*, sehingga tidak diperbolehkan. Ini berdasarkan sabda Nabi *Shalallahu'alaihiwassalam*.

((لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ))

“Tidak boleh ada *mudharat* (bagi diri sendiri) dan tidak boleh ada *penimpaan mudharat* bagi orang lain).” (H.R. Ahmad dan Ibnu Majah)¹⁵

Seorang dokter sebagai orang yang dipercayai keahliannya dan kemampuan terapinya yang menawarkan operasi *caesar* kepada pasiennya padahal sebenarnya tidak ada alasan medis untuk melakukannya, maka dia dianggap telah berkhianat pada pekerjaannya. Dia tidak boleh melakukan operasi itu atau operasi sejenisnya yang tidak diperlukan. Dia juga tidak boleh menjadikan tindakan operasi itu sebagai cara untuk menambah penghasilannya, bila ia masih merasa kekurangan penghasilan. Yang harus dilakukan mencegah operasi itu, kecuali bila memang keadaan memaksa untuk itu. Tidak halal menerima permintaan wanita hamil yang ingin dioperasi *caesar*

¹³ Jalaluddin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Mahalli. (2016). *Tafsir Jalalain*. Surabaya. PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera. hlm. 594.

¹⁴ Bashir Hikmat. (2009). *Tafsir Muyassar*. Jakarta. Darul Haq. hlm. 741.

¹⁵ Abdurrahman Muhammad Faudah. (2011). *Fatwa-Fatwa Medis Kontemporer*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. hlm. 93.

padahal dia tidak memerlukannya. Allah lah yang mempunyai taufik.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melihat bahwa seorang wanita boleh melakukan tindakan atau memilih operasi *caesar* saat hendak melahirkan, namun dengan catatan dalam kondisi darurat atau berdasarkan indikasi medis dari dokter yang terpercaya. Indikasi medis yang dimaksud didapatkan dengan cara melakukan konsultasi bersama dokter kandungan.¹⁷

5. Faktor Penyebab Terjadinya Operasi *Caesar*

Faktor penyebab terjadinya operasi *caesar* ada dua hal, yaitu faktor medis dan faktor non medis.

Faktor Medis Terjadinya Operasi *Caesar*

a. Mengenai indikasi terjadinya operasi caesar, ada beberapa pendapat di kalangan para ahli kedokteran, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Kegagalan proses persalinan normal
Istilah medisnya *distosia*. Kongkretnya adalah persalinan sudah berlangsung selama setengah jam lebih, namun tidak ada perkembangan berupa tahapan pembukaan jalan lahir, yang

¹⁶ Abdurrahman Muhammad Faudah. (2011). *Fatwa-Fatwa Medis Kontemporer*. Sukoharjo: Pustaka Arafah. hlm. 94.

¹⁷ Raehanul Bahraen. (2017). *Fiqih Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Asy Syafi'i. hlm. 60.

umumnya dijadikan tolak ukur kelahiran si bayi.

2. Detak jantung janin atau jabang bayi melambat

Istilah medisnya *fetal distress*. Kemungkinan bahwa bayi mengalami gangguan, baik karena penyakit yang dialami ibu maupun keadaan dalam rahim yang tidak kondusif sehingga kurang mendukung persalinan normal.

3. Kelelahan yang sangat akibat kondisi fisik melemah

Sang ibu sudah tidak kuat lagi mengejang dan kelelahan, atau bahkan hampir pingsan.¹⁸

4. Terjadinya komplikasi *preeklampsia*

Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya tekanan darah yang diikuti oleh peningkatan kadar protein dalam *urine*.

5. Terbukti secara medis menderita penyakit *herpes*

Keberadaan penyakit ini berisiko. Dikhawatirkan si bayi akan tertular melalui jalan lahir dalam persalinan normal.

6. Terputusnya tali pusar jabang bayi

¹⁸ Raehanul Bahraen. (2017). hlm. 66.

Dalam rahim tali pusar bisa putus, atau ia terlepas dari tempat sambungan di rahim itu sendiri.

7. Posisi bayi yang sungsang atau menyamping

Ini di antara sebab atau indikasi medis yang mempersulit proses kelahiran normal lewat vagina.

8. Proporsi panggul dan kepala bayi tidak pas

Istilah medisnya *Cephalo Pervic Disproportion* (CPD). Ia adalah salah satu penghambat persalinan normal.¹⁹

- b. Faktor Non Medis Terjadiya Operasi *Caesar*

1. Kesepakatan Suami Istri. Dukungan suami sangat penting dalam menenteramkan perasaan istri. Kerjasama juga dibutuhkan dalam pemilihan proses persalinan nantinya.
2. Pengetahuan. Pengetahuan ibu hamil tentang persalinan sangatlah penting. Hal ini akan berdampak pada pemeliharaan kehamilan dan pengambilan keputusan persalinan pada akhir kehamilannya.
3. Faktor Sosial. Manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan juga dituntut untuk dapat

beradaptasi dan bertingkah laku²⁰ sesuai norma yang ada. Pengaruh sosial sangat kompleks salah satunya adalah pengaruh orang lain atau sugesti teman.

4. Kecemasan Persalinan Normal. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa 13 orang responden menyatakan bahwa kecemasan terhadap persalinan normal dapat mempengaruhi pemilihan persalinan *sectio caesarea* tanpa indikasi medis.
5. Kepercayaan. Karena adanya kepercayaan yang berkembang di masyarakat yang mengaitkan waktu kelahiran dengan peruntungan nasib anak dengan harapan apabila anak dilahirkan pada tanggal dan jam sekian maka akan memperoleh rezeki dan kehidupan yang lebih baik.
6. Faktor Ekonomi. *Sectio caesarea* merupakan hal yang tidak asing lagi terutama masyarakat golongan menengah ke atas sehingga sebagian mereka memilih persalinan *sectio*

¹⁹ Raehanul Bahraen. (2017). hlm. 68.

²⁰ Intan Salfariani M. dan Siti Saidah Nasution. (2016). Faktor Pemilihan Persalinan Sectio Cesarea Tanpa Indikasi Medis di RSUD Bunda Tamrin Meda. hlm. 10

caesarea pada proses persalinannya.²¹

7. Pekerjaan. Kecenderungan memilih persalinan *sectio caesarea* karena para ibu khususnya di kota-kota besar banyak yang bekerja. Mereka sangat terikat dengan waktu dan sudah memiliki jadwal tertentu kapan mereka harus kembali bekerja.²²

C. ANALISIS HUKUM ISLAM PADA REKAYASA OPERASI CAESAR

Berkaitan dengan analisis hukum Islam pada pelaksanaan operasi *caesar*, maka penulis terlebih dahulu ingin menjelaskan tentang berbagai macam hukum syariat dan juga *maqashid syari'ah*, yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam.

1. Hukum-hukum Syariat Secara Taklifiyah

Hukum Islam yang dimaksud berdasarkan perspektif ushul fikih merupakan ketentuan Allah S.W.T. yang berkaitan dengan segala perbuatan hamba yang telah diwajibkan untuk menyembahnya, baik berupa tuntutan, pilihan, maupun pertimbangan.²³

²¹ Intan Salfarioni M. dan Siti Saidah Nasution (2016). hlm. 11.

²² Intan Salfarioni M. dan Siti Saidah Nasution. (2016). hlm. 12.

²³ Lihat Rahendra maya. (2018). Konstruksi Syarah Hadits Ahkam (*Syarah Ahadits Al-Ahkam*) dan Format pembelajarannya di Perguruan Tinggi: Sebuah Tawaran Metodologis. *Al-Mashlahah: Jurnal*

a. Wajib, sesuatu yang diperintahkan oleh syari' secara *ilzam* (wajib). Contohnya adalah shalat lima waktu.

b. Mandub, secara bahasa berarti mad'u (yang diminta). Secara istilah berarti²⁴ sesuatu yang diperintah secara syari', tetapi tidak secara *ilzam* (wajib). Contohnya adalah shalat rawatib.

c. Muharram, sesuatu yang dilarang oleh syari' secara *ilzam* (wajib) untuk ditinggalkan. Muharram itu orang yang meninggalkannya diberi pahala jika didasari karena melaksanakan perintah, dan yang melakukannya berhak mendapat hukuman. Muharram juga dinamakan *mahzhur* atau *mamnu'*.²⁵

d. Makruh, secara bahasa berarti *mubghadh* (yang dibenci), secara istilah berarti sesuatu yang dilarang oleh syari', tetapi tidak secara *ilzam* untuk ditinggalkan. Contohnya mengambil dan memberikan sesuatu dengan tangan kiri.

e. Mubah, secara istilah berarti sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah dan tidak juga (berkaitan dengan) larangan dengan sendirinya. Contohnya

Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, 06(01). hlm. 25

²⁴ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (2003). *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Media Hidayah. hlm. 18.

²⁵ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (2003). hlm. 19.

makan pada bulan Ramadhan pada malam hari. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan perintah berarti tidak mencakup yang wajib dan mandub.²⁶ Dan tidak juga larangan berarti tidak mencakup yang muharram dan makruh.

2. *Maqashid Al-Syari'ah*

Secara *lughawi* (bahasa) *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. *Syari'ah* secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²⁷

Imam Al-Ghazali menuliskan bahwa kebutuhan utama manusia mencakup tiga hal penting, yaitu *dharury*, *hajy*, dan *tahsiny*. Yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan pokok yang mencakup lima hal penting, *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifdz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al-aql* (memelihara akal), dan *hifdz al-mal* (memelihara harta), *hifdz al-irdl* (memelihara kehormatan).

²⁶ Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. (2003). hlm. 20.

²⁷ Jamal Ridwan. (2016). *Maqashid Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian*, Journal.iain-manado.ac.id. hlm. 3.

Eliwarti Maliki mengelaborasi konsep tersebut sebagai bentuk penyerangan, bukan alat untuk bertahan. Secara mendalam ia menulis sebagai berikut:

- a. *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama) menjadi *haq at-tadayyun* (hak beragama) yaitu hak untuk beribadah dan menjalankan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian secara tidak langsung hak ini digunakan untuk menciptakan suasana kondusif untuk mengejawantahkan keberagamaan seseorang.²⁸
- b. *Hifdz An-Nafs* (menjaga jiwa) menjadi *haq al-hayat* (hak hidup) hak ini bukan hanya sekedar sebagai alat untuk pembelaan diri. Hak ini seharusnya diarahkan untuk menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik bagi diri dan masyarakat.
- c. *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal) *haq al-ta'lim* (hak mendapatkan pendidikan); menghargai akal bukan berarti hanya sekedar menjaga kemampuan akal untuk tidak gila ataupun mabuk. Orientasi penjagaan akal adalah pemenuhan hak intelektual bagi setiap individu yang ada dalam masyarakat.
- d. *Hifdz Al-Mal* (memelihara harta) menjadi *haq al-kasab* (hak bekerja) hal ini tidak hanya diterjemahkan sebagai upaya untuk menjaga harta dari gangguan orang lain.

²⁸ Jamal Ridwan. (2016). hlm. 8.

Hak ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk mendapatkan harta dengan cara yang halal, bekerja.

e. *Hifdz Al-Irdl* (memelihara kehormatan) menjadi *haq intiram al-insani* (hak atas kehormatan manusia).

Uraian di atas menunjukkan bahwa penggunaan hak *dlarury* adalah bukan hanya sekedar upaya *defensive* bagi setiap individu. Lebih dari itu ia merupakan upaya *represife* yang seharusnya dihadiahkan untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia, agama, ekonomi, social, intelektual, dan budaya.²⁹

Agar memperoleh keturunan, syariat Islam menganjurkan umatnya untuk menikah. Dan untuk menjaga keturunan, syariat mengharamkan zina. Allah mensifatkan zina sebagai suatu kekejian dan jalan yang buruk, sebagaimana firman Allah:

((وَلَا تَقْرُبُوا الزَّانَةَ إِنَّهَا كَانَتْ فَاحِشَةً وَسَاءَ

سَبِيلًا))

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra’ [17]: 32)

Syariat Islam memberikan hukuman yang keras bagi pelakunya baik perempuan

²⁹ Jamal Ridwan. (2016). hlm. 9.

ataupun laki-laki, sebagaimana firman Allah:³⁰

((الرَّائِيَةُ وَالرَّائِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ))

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. (Q.S. An-Nur [24]: 2).³¹

Syariat Islam juga melarang seseorang membunuh anak-anaknya.

((وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ حَشِيَّةً إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنْ قَتَلْتُمْ كَانَتْ خِطْمًا كَبِيرًا))

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu

³⁰ Abu Fahmi, et.al. (2014). *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. hlm. 15.

³¹ Departemen Agama RI. (2002). *Al-Quran dan Terjemahan Departemen Agama RI*. Jakarta: CV Darussunnah. hlm. 351.

*dosa yang besar. (Q.S. Al-Isra'
[17]: 31)*

Demikian juga perbuatan *aborsi* (menggugurkan kandungan) serta menelantarkan anak-anak dilarang dalam syariat.³²

Dari penjelasan mengenai pembagian hukum Islam dan *maqashid al-syari'ah*, kaitannya dengan operasi bedah *caesar* adalah adanya hukum mubah yaitu dibolehkan ketika tidak melanggar norma-norma Islam. Dalam *maqashid al-Syari'ah* juga disebutkan *hifzdh an-nafs* (memelihara jiwa) sebagai kebutuhan pokok bagi setiap individu. Dalam operasi *caesar* salah satu tujuannya adalah untuk menjaga jiwa agar lahir dengan selamat.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan analisis pembahasan tersebut terkait dengan kajian analisis rekayasa kelahiran melalui *caesar* dalam perspektif hukum Islam, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, faktor atau indikasi yang menjadi sebab dilaksanakannya operasi *caesar* ada dua yaitu indikasi medis dan *non* medis. Faktor medis, yaitu terjadinya operasi *caesar* yang pada dasarnya bukan karena ada niat atau keinginan dari pasien. Tetapi

memang murni karena adanya gangguan atau kondisi yang tidak normal. Faktor *non* medis, yaitu terjadinya operasi *caesar* atas keinginan dari pasien atau pihak keluarga (suami), karena alasan-alasan tertentu.

Kedua, pada masalah operasi *caesar*, dalam Islam dibolehkan melakukan operasi *caesar* hanya dengan indikasi medis, karena bertujuan untuk menghilangkan *mudharat* yang ditimbulkan. Adapun pada rekayasa operasi *caesar* yang tanpa adanya indikasi medis, maka jelas Islam mengharamkan, karena hal ini tidak selaras dengan ketentuan *syariat*. Karena besarnya bahaya atau dampak negatif yang akan muncul baik kepada ibu atau bayi yang dilahirkannya ketika melakukan rekayasa operasi *caesar* tanpa indikasi medis.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mahalli, J.M., dan Al-Suyuthi, J. (2016). *Tafsir Jalalain*. Surabaya. PT Elba Fitrah Mandiri Sejahtera.
- Al-Utsaimin, M.S. (2003). *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Media Hidayah.
- As-Sa'di, A.N. (2016). *Tafsir Al-Qur'an*. Jakarta. Darul Haq.
- Bahraen, R. (2017). *Fiqih Kesehatan Wanita*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. CV. Darussunnah.

³² Abu Fahmi, *et.al.* (2014). hlm. 16.

- Fahmi, A. *et.al.* (2014). *HRD Syariah: Teori dan Implementasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faudah, A.M. (2011). *Fatwa-Fatwa Medis Kontemporer*. Sukoharjo: Pustaka Arafah.
- Hikmat, B. (2009). *Tafsir Muyassar*. Jakarta. Darul Haq.
- Kasdu, D. (2003). *Operasi Caesar Masalah dan Solusinya*. Jakarta: Puspa Swara.
- Komalawati, D.V. (2002). *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purwoastuti, E. dan Walyani, E.S. (2015). *Panduan Materi Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Ridwan, J. (2016). Maqashid Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian. Journal.iain-manado.ac.id.
- Salfariani, I.M. dan Nasution, S.S. (2016). Faktor Pemilihan Persalinan Sectio Cesarea Tanpa Indikasi Medis di RSUD Bunda Tamrin Meda.
- Wiknjosastro, H., dkk. (1989). *Ilmu Bedah Kebidanan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- www.jurnalperempuan.org/blog-muda1/fenomena-operasi-cesar-sebagai-tren diakses selasa 17 april 2018.